



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miko Saputra Bin Masri Pgl. Miko;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/06 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balai Kaliki RT 02 RW 03 Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Alamat KTP Balai Kaliki RT 002 RW 001 Kelurahan Balai Kaliki Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/17/VIII/2022/BNNK-PYK tanggal 31 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor SPP-KAP/17.a/IX/2022/BNNK-PYK tertanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.HI., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "VICTORY", beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/PH/VIII/2022/PN Pyh tanggal 16 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKO SAPUTRA Bin MASRI Pgl. MIKO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKO SAPUTRA Bin MASRI Pgl. MIKO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - b. 1 (satu) pak plastik bening.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih.
- d. 1 (satu) helai celana panjang merek Cardinal warna abu-abu.
- e. 1 (satu) buah tas warna coklat belang-belang merek MD.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa MIKO SAPUTRA Bin MASRI Pgl. MIKO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diwakili Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awal pengungkapan kasus terkait dengan Terdakwa adalah adanya laporan masyarakat melakukan tindak pidana penjualan shabu, lalu Saksi Refki menyusun strategi untuk menjebak Terdakwa dengan cara *undercover buy* yaitu berpura-pura memesan shabu kepada Terdakwa, lalu pada saat sampai di TKP pada saat Terdakwa mengatakan shabu ada di dalam saku Terdakwa, Saksi Refki langsung memegangi Terdakwa dan mengamankannya, sehingga saat itu shabu masih berada dalam saku Terdakwa dan belum diserahkan kepada Saksi Refki begitu juga uang yang dibawa Saksi belum diserahkan juga kepada Terdakwa untuk pembelian shabu, dan Terdakwa hanya terbukti sebagai orang menyimpan narkotika jenis shabu karena Terdakwa juga seorang pengguna narkotika jenis shabu dan tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap narkotika, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa seharusnya dituntut melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MIKO SAPUTRA Bin MASRI Pgl. MIKO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Refki Saputra anggota BNNK Payakumbuh yang sedang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan dibawah pengawasan menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis sabu dengan berkata “Da, awak kabalanjo sabu paket sedang harago sajuta lapan ratuih, lai bisa Da” (Bang, saya mau beli sabu paket sedang harga satu juta delapan ratus, bisa gak Bang) dan dijawab oleh Terdakwa “jadih, tunggu se awak di tapi jalan Balai Kaliki, kalau lah tibo disitu telpon wak baliak” (oke, tunggu saya di pinggir jalan Balai Kaliki, kalau sudah datang telpon saya), selanjutnya Saksi Refki Saputra bersama saksi BOBY TRISNA PARMANA dan anggota BNNK Payakumbuh lainnya segera menuju tempat yang dimaksud, dimana Saksi Refki Saputra mengendarai sepeda motor sedangkan anggota lainnya menggunakan mobil dengan menjaga jarak, sesampainya di tempat tersebut Saksi Refki Saputra kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa ianya sudah sampai dan Terdakwa pun menyuruh Saksi Refki Saputra untuk menunggu, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri Saksi Refki Saputra dan berkata “Diak, wak yang janjiin samo adiak tadi” (Dek, kita yang janjiin tadi) dan Saksi Refki Saputra menjawab “iya”, lalu Saksi Refki Saputra mengeluarkan sejumlah uang dan memperlihatkan kepada Terdakwa sambil berkata “ma sabu pesanan wak Da” (dimana sabu pesanan saya Bang), Terdakwa menjawab “ko sabu yang adiak pasan di dalam saku sarawa wak” (ini sabu pesanan adek ada didalam saku celana saya), mendengar hal tersebut Saksi Refki Saputra langsung merangkul Terdakwa dan mengamankannya kemudian datang anggota BNNK Payakumbuh lainnya dan langsung memegang Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya datang Saksi Pambudi selaku Ketua RT, Saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Hendri selaku tokoh masyarakat serta Saksi Alfis Ismal selaku warga setempat ke tempat kejadian penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang merek Cardinal warna abu-abu yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik bening yang disimpan dalam tas warna coklat belang-belang merek MD yang tergantung pada dinding kamar Terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut Terdakwa peroleh dari Pgl. RIAN (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa harus menyetorkan uang penjualan sabu kepada Pgl. RIAN (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Pgl. RANDI (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 113/10434/2022 tanggal 01 September 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari MIKO SAPUTRA diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0724.K tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa MIKO SAPUTRA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MIKO SAPUTRA Bin MASRI Pgl. MIKO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Refki Saputra bersama saksi BOBY TRISNA PARMANA dan anggota BNNK Payakumbuh lainnya mendapatkan informasi tentang adanya seorang laki-laki bertempat tinggal di daerah Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan memperoleh nomor handphone laki-laki tersebut, kemudian Saksi Refki Saputra berdasarkan Surat Perintah Tugas mendapatkan perintah untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) lalu Saksi Refki Saputra pun menghubungi handphone Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyanggupi kemudian akan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Refki Saputra pun menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ianya sudah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh



berada di pinggir jalan yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan anggota tim lainnya menunggu Saksi Refki Saputra dengan mengendarai mobil tidak jauh dari Saksi Refki Saputra menunggu, sekira lima menit kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki menemui Saksi Refki Saputra, kemudian Saksi Refki Saputra pun langsung memperlihatkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sambil memegang uang tersebut Saksi Refki Saputra menanyakan dimana barangnya lalu Terdakwa pun memberitahukan ada di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, mengetahui hal tersebut Saksi Refki Saputra pun langsung merangkul Terdakwa untuk mengamankannya dan tidak lama kemudian datang anggota tim lainnya. Selanjutnya datang Saksi Pambudi selaku Ketua RT, Saksi Hendri selaku Tokoh Masyarakat dan Saksi Alfis Ismal ke tempat kejadian penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang merek Cardinal warna abu-abu yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian penangkapan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik bening yang disimpan dalam tas warna coklat belang-belang merek MD yang tergantung pada dinding kamar Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh No. 113/10434/2022 tanggal 01 September 2022 berat 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I yang disita dari MIKO SAPUTRA diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah seberat 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram dan untuk pemeriksaan labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 22.083.11.16.05.0724.K tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa MIKO SAPUTRA sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refki Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota BNN Kota Payakumbuh lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang merek Cardinal warna abu-abu yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik bening yang disimpan dalam tas warna coklat belang-belang merek MD yang tergantung pada dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh aparat setempat yaitu Pambudi sebagai Ketua RT setempat dan bapak Hendri sebagai Tokoh Masyarakat Pgl. Alfis Ismal selaku warga setempat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pgl. Rian (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperoleh dari Pgl. Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang Kaduduak Kota Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa harus menyetorkan uang penjualan kepada Pgl. Rian (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Pgl. Randi (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, lalu melakukan penyelidikan dan memperoleh nomor Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) lalu Saksi menghubungi handphone Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi kemudian mengatakan akan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sekira pukul 19.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi sudah berada di pinggir jalan yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan anggota tim lainnya menunggu saksi dengan mengendarai mobil tidak jauh dari Saksi, sekira lima menit kemudian datang Terdakwa berjalan kaki menemui Saksi, kemudian Saksi langsung memperlihatkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sambil menanyakan dimana barangnya, lalu Terdakwa memberitahukan ada di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, mengetahui hal tersebut Saksi langsung merangkul Terdakwa untuk mengamankannya dan tidak lama kemudian datang anggota tim lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dijual Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari berjualan ayam potong dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait shabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

2. Pambudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan barang bukti saat penangkapan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Refki Saputra, Saksi Bobby Trisna Parmana dan anggota BNNK Payakumbuh lainnya;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) pak plastik bening, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih. 1 (satu) helai celana panjang merek Cardinal warna abu-abu. 1 (satu) buah tas warna coklat belang-belang merek MD;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Pgl. Rian (DPO) yang tinggal di Padang Kaduak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan ayam potong dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

3. Bobby Trisna Parmana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama Saksi Refki Saputra dan anggota BNN Kota Payakumbuh lainnya melakukan penangkapan terhadap MIKO SAPUTRA Bin MASRI Pgl. MIKO pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang merek Cardinal warna abu-abu yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik bening yang disimpan dalam tas warna coklat belang-belang merek MD yang tergantung pada dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Pgl. RIAN (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ianya memperoleh Narkotika jenis sabu dari Pgl. RIAN (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang Kaduduak Kota Payakumbuh sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik bening untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa harus menyetorkan uang penjualan kepada Pgl. RIAN (DPO) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ianya sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Pgl. RANDI (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaket pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi tentang adanya seorang laki-laki bertempat tinggal di daerah Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan memperoleh nomor handphone laki-laki tersebut, kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas dilakukan pembelian terselubung (undercover buy) oleh Saksi Refki Saputra lalu Saksi Refki Saputra pun menghubungi handphone Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyanggupi kemudian akan bertemu dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi Refki Saputra pun menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Refki Saputra sudah berada di pinggir jalan yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi bersama anggota tim lainnya menunggu Saksi Refki Saputra dengan mengendarai mobil tidak jauh dari Saksi Refki Saputra menunggu, sekira lima menit kemudian saksi melihat Terdakwa datang menemui Saksi Refki Saputra dengan berjalan kaki, kemudian saksi melihat Saksi Refki Saputra memperlihatkan uang kepada Terdakwa sambil berbicara dan tidak lama kemudian saksi melihat Saksi Refki Saputra merangkul Terdakwa untuk mengamankannya sehingga saksi bersama anggota tim lainnya langsung menuju tempat kejadian. Selanjutnya setelah Saksi Pambudi selaku Ketua RT dan saksi Saksi Hendri selaku Tokoh Masyarakat dilakukan penggeledahan datang ke tempat kejadian penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti kemudian dilanjutkan penggeledahan ke rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Pambudi dan Saksi Alfis Ismal.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang merek Cardinal warna abu-abu yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pak plastik bening yang disimpan dalam tas warna coklat belang-belang merek MD yang tergantung pada dinding kamar terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita saat penggeledahan;
- Bahwa handphone Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Pgl. Rian (DPO) saat memesan shabu dan Pgl. Randi (DPO) untuk menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Rian (DPO) dengan perjanjian kalau sudah terjual baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut dari Pgl. Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang Kaduduak Kota Payakumbuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil-kecil pada sore harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Pgl. Randi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Riko dan memesan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menemui Terdakwa di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, lalu sekira pukul 19.00 WIB orang tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ianya sudah sampai, lalu terdakwa menyuruh menunggu sebentar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dari dalam tas warna coklat lalu terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian terdakwa pun berjalan kaki menemui orang tersebut untuk bertransaksi, kemudian terdakwa beserta barang bukti ditangkap;
- Bahwa plastik bening tersebut Terdakwa gunakan untuk kemasan shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa dan akan Terdakwa jual Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Refki;
- Bahwa uang tersebut belum sempat Terdakwa terima dari Saksi Refki;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa baru kali ini terlibat dengan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memakai shabu;
- Bahwa kalau Terdakwa berhasil menjual shabu tersebut dan tidak tertangkap, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu dari Randi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10434/2022 tanggal 1 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si., terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.46 (dua koma empat puluh enam) gram dan untuk pemeriksana labor diambilkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 22.083.11.16.05.0724.K tanggal 6 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba Golongan I jenis shabu atas nama Miko Saputra jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) pak plastik bening.
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) helai celana panjang merek Cardinal warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas warna coklat belang-belang merek MD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang merk Cardinal warna abu-abu yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik bening yang disimpan dalam tas warna coklat belang merek MD yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Refki yang merupakan petugas BNN melakukan *undercover buy* dengan cara menghubungi Terdakwa melalui nomor handphonenya dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya lalu mengatakan bertemu di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Refki bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Refki memperlihatkan uang pembelian narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memberitahukan Narkotika jenis shabu pesannya ada di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, mengetahui hal tersebut Saksi Refki langsung merangkul Terdakwa untuk mengamankannya dan tidak lama kemudian datang anggota tim lainnya;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut didapatkan dari Pgl. Rian (DPO) dengan cara membelinya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa dari shabu yang dibeli dari Pgl. Rian (DPO) tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil dan kemudian menjual 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada Pgl. Randi (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang yang dijanjikan Saksi Refki untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual shabu tersebut dan tidak tertangkap, Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual ayam potong dan Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 113/10434/2022 tanggal 1 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 2.46 (dua koma empat puluh enam) gram dan untuk pemeriksaan labor diambil sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 22.083.11.16.05.0724.K tanggal 6 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba Golongan I jenis shabu atas nama Miko Saputra jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata Setiap disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang



cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Miko Saputra Bin Masri Pgl. Miko sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Miko Saputra Bin Masri Pgl. Miko bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi dengan dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seorang penjual ayam potong yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam kualifikasi melawan hukum;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dimaksud “permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebatas ketika perbuatan yang merupakan tindak pidana narkotika dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal ini tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikenakan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan yang telah selesai yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud, atau dapat juga dimaknai meskipun perbuatan tersebut tidak selesai maka sepanjang terbukti adanya suatu “percobaan” ataupun “permufakatan jahat” pada Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah selesai, dan diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Saksi Refki yang merupakan petugas BNN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan jual beli narkoba, lalu Saksi Refki melakukan *undercover buy* dengan cara menghubungi Terdakwa melalui nomor handphonenya dan memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh



juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya lalu mengatakan bertemu di pinggir jalan Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Refki bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Refki memperlihatkan uang pembelian narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memberitahukan Narkoba jenis shabu pesannya ada di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, mengetahui hal tersebut Saksi Refki langsung merangkul Terdakwa untuk mengamankannya dan tidak lama kemudian datang anggota tim lainnya, dan Terdakwa belum sempat menerima uang yang dijanjikan untuk pembelian shabu tersebut. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang merk Cardinal warna abu-abu yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna putih yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik bening yang disimpan dalam tas warna coklat belang merk MD yang tergantung di dinding kamar Terdakwa;

Bahwa, narkoba jenis shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut didapatkan dari Pgl. Rian (DPO) dengan cara membelinya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, dari shabu yang dibeli dari Pgl. Rian (DPO) tersebut terdakwa membagi menjadi beberapa paket kecil dan menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Pgl. Randi (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan pukul 22.30 WIB;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian dan penjualan shabu tersebut jika tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 113/10434/2022 tanggal 1 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 2.46 (dua koma empat puluh enam) gram dan untuk pemeriksaan labor diambil sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 22.083.11.16.05.0724.K tanggal 6 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba Golongan I jenis shabu atas nama Miko Saputra jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dilakukan dengan niat untuk menukarkan shabu dengan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Refki melakukan *undercover buy*, dan dalam transaksi tersebut Terdakwa menyanggupi dan menyediakan shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang didapat dari Pgl. Rian (DPO) dengan cara dibeli dan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal untuk mengambil keuntungan atas jual beli shabu tersebut, sedangkan tidak terjadinya transaksi 1 (satu) paket sedang narkoba tersebut bukanlah dikarenakan kehendak Terdakwa namun karena Terdakwa diamankan sesaat transaksi tersebut dilakukan. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Refki yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Pgl. Rian (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selain diperuntukkan untuk pemakaian juga untuk dijual kembali oleh Terdakwa, yang mana shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket kecil oleh Terdakwa dan sudah terjual kepada Pgl. Randi (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kecil masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual narkoba yang dibeli dari Pgl. Rian (DPO) dan sudah melakukan perbuatan permulaan dengan membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil lalu telah menjual 2 (dua) diantaranya kepada orang lain, maka dari itu telah jelas lah maksud Terdakwa dalam membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi Refki seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan percobaan menjual Narkoba Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dengan kualifikasi “percobaan melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pledoi nya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awal pengungkapan kasus terkait dengan Terdakwa adalah adanya laporan masyarakat melakukan tindak pidana penjualan shabu, lalu Saksi Refki menyusun strategi untuk menjebak Terdakwa dengan cara *undercover buy* yaitu berpura-pura memesan shabu kepada Terdakwa, lalu pada saat sampai di TKP pada saat Terdakwa mengatakan shabu ada di dalam saku Terdakwa, Saksi Refki langsung memegangi Terdakwa dan mengamankannya, sehingga saat itu shabu masih berada dalam saku Terdakwa dan belum diserahkan kepada Saksi Refki begitu juga uang yang dibawa Saksi belum diserahkan juga kepada Terdakwa untuk pembelian shabu, dan Terdakwa hanya terbukti sebagai orang menyimpan narkotika jenis shabu karena Terdakwa juga seorang pengguna narkotika jenis shabu dan tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap narkotika, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa seharusnya dituntut melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur pasal di atas, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual narkotika yang dibeli dari Pgl. Rian (DPO) dan sudah melakukan perbuatan permulaan dengan membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket kecil lalu telah menjual 2 (dua) diantaranya kepada orang lain, dan sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat dan menyanggupi untuk menyediakan shabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana pesanan Saksi Refki, maka dari itu telah jelas lah maksud Terdakwa dalam membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi Refki seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan tidak selesainya transaksi 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut bukanlah dikarenakan kehendak Terdakwa namun karena Terdakwa diamankan sesaat transaksi tersebut dilakukan, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah merupakan perbuatan yang termasuk dalam peredaran gelap narkotika, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan dengan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutan pidananya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sementara dalam pledoinya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya serta permohonan Terdakwa sendiri memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak membuktikan maupun menguraikan alasan-alasan atau rasio dikenakan denda dengan nilai sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan juga tidak terbukti di persidangan adanya kerugian Negara dari perbuatan Terdakwa sehingga harus dikenakan pidana denda dengan nilai tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Cardinal warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas warna coklat belang-belang merek MD;

adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh



hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan atau berkaitan dalam tindak pidana narkotika dimana barang berupa handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Refki dan Pgl. Rian (DPO) dimana handphone, plastik bening, celana panjang merek Cardinal warna abu-abu dan tas warna coklat belang-belang merek MD tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomi tinggi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat barang bukti di atas juga akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miko Saputra Bin Masri Pgl. Miko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) pak plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang merek Cardinal warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas warna coklat belang-belang merek MD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedrizal selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora S., S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)